

EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM PIDANA

Oleh :

Ahmad Suwandi *

Zen Zanibar *

Ruben Achmad *

ABSTRAK

Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaraan karena menganggap manusia hidup tidak ada yang tidak akan bertaubat. Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah pejabat desa, sebab pejabat tersebut langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Hukum Pidana

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri

A. Latar Belakang Masalah

Amanat konstitusi negara tersebut kemudian dijabarkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah).

Dalam Pasal 5 Undang-undang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa “Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan ciri dan keragaman daerah serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketentuan yang sama telah pula diatur di dalam undang-undang yang lahir sebelum Undang-undang Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang dimaksud ketentuan mengenai eksistensi hukum adat sebagaimana dimanatkan oleh konstitusi negara, diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan Pengadilan

selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Terhadap potret tersebut, menurut hemat penulis terdapat dua pertanyaan penting yang patut diajukan, yakni *pertama*, bagaimana pembelakuan hukum adat sebagai sumber hukum nasional itu dapat dilakukan sementara kita mengetahui bahwa hukum pidana nasional yang dikodifikasi melalui KUHP yang berlaku saat ini bukanlah bersumber dari hukum adat yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. *Kedua*, bagaimana bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut, dalam tataran implementatif atau dalam penerapannya di lapangan.

Lebih jelasnya, manakala terjadi suatu perbuatan pidana di dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, apakah terhadap perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan atau diselesaikan melalui proses hukum adat, atau melalui proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat hukum adat tersebut, atau melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam

hukum pidana, tanpa harus mempertimbangkan hak-hak tradisional dari pelaku tindak pidana tersebut.

Terkait dengan pertanyaan tersebut, kiranya tepat diketengahkan berita tentang diadilinya dua orang tokoh Suku Anak Dalam (SAD) atau sering pula disebut sebagai Orang Rimba Jambi, Tumenggung Jelitai (38 tahun) dan Tumenggung Mato Gunung (32 tahun) di Pengadilan Negri Sarolangun, Jambi pada bulan Februari 2009 yang lalu.

Majalah Gatra¹ menulis bahwa proses peradilan pidana atau penerapan hukum positif yang baru pertama kali terjadi terhadap masyarakat adat SAD tersebut, berawal dari terjadinya keributan antara dua kelompok karena urusan sewa menyewa mesin gergaji yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dari kedua belah pihak.

Duduk perkaranya sendiri, berawal dari Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin pemotong kayu dari Jelitai. Harga sewa yang dispekati Rp 800.000. Biaya sewa sudah dibayar tetapi masih kurang Rp 50.000. Dari sinilah awal terpicunya bentrokan antara dua kelompok ini yang berujung pada kematian 4 orang. Madjid melunasi kekurangan tersebut. Tetapi, dalam proses pelunasan inilah terjadi “salah ucap” yang membuat pihak Jelitai tersinggung dan menyulut terjadinya keributan berdarah yang

¹ Majalah Gatra, “Orang Rimba Terjerat Pidana”, Edisi No. 34 Tahun XV edisi 2-8 Juli 2009, hal. 8.

mengakibatkan 4 nyawa melayang. Persoalan ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan hukum adat. Jelitai diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Madjid harus menyerahkan 500 helai kain”.

Terhadap penyelesaian melalui hukum adat yang telah mereka patuhi secara turun temurun tersebut, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus pula diselesaikan secara hukum positif. Selengkapnya Majalah Gatra menulis bahwa menurut hukum adat, seharusnya masalah ini selesai. Tetapi hukum positif negara mengatakan lain. Keduanya dicituk polisi dan dikenai tuntutan hukum positif yang pada akhirnya hanya membuat proses perdamaian antar dua kelompok yang bertikai menjadi “tidak sempurna” karena ada salah satu pihak yang “wanprestasi” dan “melewatkan” prosesi maaf-maafan untuk menyempurnakan penyelesaian kasus ini secara adat”².

Penyelesaian perkara pidana terhadap masyarakat adat Suku Rimba melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP dan KUHPA tersebut, menurut Majalah Tempo Online³ telah menarik perhatian banyak pihak bahkan mengundang perdebatan di kalangan akademisi hukum. Majalah Tempo Online melansir bahwa ada yang berpendapat bahwa penerapan hukum pidana tersebut sudah

² *Ibid.*

³ Majalah Tempo Online, 23 Maret 2009

tepat karena hukum pidana nasional harus berdiri di atas pranata hukum lainnya termasuk hukum adat, namun ada pula yang berpendirian terhadap masyarakat hukum adat yang telah memiliki dan mematuhi hukum tidak tertulis secara turun temurun, tidak dapat serta merta dilakukan pengenaan hukum positif, melainkan harus membuat mereka mengetahui dan mengerti terlebih dahulu mengenai hukum positif’.

Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Tetapi disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan-batasan tertentu menurut Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.

Dalam rancangan KUHP Nasional, maka disamping tetap dipergunakan pasal 1 dari WvS (dimana dinyatakan perlu adanya terlebih dahulu “perundang-undangan pidana”) yang mensyaratkan bahwa sumber hukum pidana adalah Undang-undang, maka ditegaskan pula dalam salah satu ayat berikutnya bahwa hal ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan atau padanannya dalam peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Pemberlakuan Pidana Adat Sebagai Hukum Pidana Positif

Sebelum sampai pada pengkajian mengenai kemungkinan pemberlakuan pidana adat yang diatur di dalam hukum adat suatu masyarakat adat tertentu, sebagai pengganti hukum positif yang diatur dalam hukum pidana nasional, kiranya perlu dibahas terlebih dahulu keberadaan suku anak dalam sebagai kesatuan masyarakat adat dan perbuatan pidana yang melibatkan suku anak dalam.

Menurut Muzaiin Arfa Satria, Suku Anak Dalam atau Orang Rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatra, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan. Mereka mayoritas hidup di propinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 200.000 orang. Populasi tersebut diperkirakan terus menurun dari waktu ke waktu akibat terjadinya interaksi dengan masyarakat sekitar, seperti perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan masyarakat di luar Suku Anak Dalam.⁴

Secara garis besar, di propinsi Jambi Suku Anak Dalam hidup di 3 (tiga) wilayah ekologis yang berbeda, yaitu di sekitaran Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Duabelas, dan wilayah selatan Provinsi Jambi yakni sepanjang jalan lintas Sumatra. Mereka hidup secara

⁴ Muzaiin Arfa Satria, "Asal-Usul dan Sejarah Suku Anak-Dalam (Orang Rimba) Jambi", www.wordpress.com

nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun banyak dari mereka sekarang telah memiliki lahan karet dan pertanian sebagaimana layaknya masyarakat lainnya.⁵

Adapun perkiraan sebaran penduduk Suku Anak Dalam (selanjutnya disebut SAD) di propinsi Jambi, menurut data Departemen Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perkiraan Sebaran Penduduk SAD di Propinsi Jambi

No	Daerah	Perkiraan Populasi
1.	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	83.000 jiwa
2.	Taman Nasional Bukit Duabelas	76.000 jiwa
3.	Sekitar Jalan Lintas Sumatera	41.000 jiwa
	Jumlah	200.000 jiwa

Sumber : Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat Terasing. Departemen Sosial Republik Indonesia, 1990

Sementara menyangkut tingkat perkawinan antara warga masyarakat SAD dengan warga masyarakat di luar masyarakat adat SAD, Departemen sosial mencatat data sebagai berikut:

Tabel 2 Data Perkawinan Antara Masyarakat SAD dengan Masyarakat Luar

No	Daerah	Tahun	
		1989	1990
1.	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	4	18
2.	Taman Nasional Bukit Duabelas	3	9
3.	Sekitar Jalan Lintas Sumatera	6	21
	Jumlah	13	48

⁵ *Ibid.*

Sumber : *Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat Terasing. Departemen Sosial Republik Indonesia, 1990*

Berdasarkan data pada Tabel di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi masyarakat SAD yang terbanyak, hidup di dalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Disamping itu, angka perkawinan antara warga masyarakat SAD dengan warga masyarakat di luar masyarakat adat SAD, meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yakni lebih dari 300 % pada tahun 1989 sampai dengan 1990.

Tentang asal usul SAD, Munawir Muchlas menyebutkan bahwa terdapat bermacam cerita/hikayat dari penuturan lisan tentang SAD, antara lain Cerita Buah Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam, Cerita Seri Sumatera Tengah, Cerita Perang Jambi dengan Belanda, Cerita Tambo Sriwijaya, Cerita Turunan Ulu Besar dan Bayat dan Cerita tentang Orang Kubu.⁶

Dari cerita/hikayat tersebut Munawir Muchlas menarik kesimpulan bahwa SAD berasal dari tiga keturunan:

Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari, keturunan dari Minangkabau umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersam,

⁶Munawir Muchlas,. *Sedikit Tentang Kehidupan Suku Anak Dalam (Orang Kubu) di Provinsi Jambi*, Kanwil Depsos Provinsi Jambi, Jambi, 1975, hal. 3.

keturunan dari Jambi Asli ialah Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.⁷

Versi lain mengenai asal usul menurut Orang Rimba sendiri dikemukakan oleh Muntholib Soetomo, bahwa SAD berasal dari seorang yang gagah berani bernama Bujang Perantau. Pada suatu hari memperoleh buah gelumpang dan dibawa kerumahnya. Suatu malam ia bermimpi agar buah gelumpang itu dibungkus dengan kain putih yang nanti akan terjadi keajaiban, yang berubah menjadi seorang putri yang cantik. Putri itu mengajak kawin Bujang Perantau, namun Bujang Perantau berkata bahwa tidak ada orang yang mengawinkan mereka. Putri tersebut berkata : “Potonglah sebatang kayu bayur dan kupas kulitnya kemudian lintangkan di sungai, kamu berjalan dari pakal saya dari ujung. Kalau kiata dapat beradu kening di atas kayu tersebut berarti kita sudah kawin”. Permintaan itu dipenuhi oleh Bujang Perantau dan terpenuhi segala syaratnya, kemudian keduanya menjadi suami isteri. Dari hasil perkawinan itu lahirlah empat orang anak, yaitu Bujang Malapangi, Dewo Tunggal, Putri Gading, Dan Putri Selaro Pinang Masak. Bujang Malapangi, anak tertua yang bertindak sebagai pangkal waris dan Putri Selaro Pinang masak sebagai anak bungsu atau disebut juga ujung waris keluar dari hutan untuk pergi membuat kampung dan masuk islam; ke duanya menjadi orang Terang. Putri Selaras

⁷ *Ibid.*

Pinang Masak menetap di Seregam Tembesi, sedangkan Bujang Malapangi membuat kampung pertama di sekitar sungai Makekal pertama di Kembang Bungo, ke dua Empang Tilan, ke tiga di Cempedak Emas, ke empat di Perumah Buruk, ke lima di Limau Sundai, dan kampong terakhir di Tanah Garo sekarang. Hal inilah membuat orang Rimba menjadikan tokoh keturunan Bujang Malapangi sebagai Jenang (orang yang dapat diterima oleh orang Rimba dan juga oleh orang lain, selain orang Rimba yang berfungsi sebagai perantara bagi orang Rimbo yang akan berhubungan dengan orang lain atau orang lain yang akan berhubungan dengan orang Rimba). Jenang yang paling berpengaruh dijadikan rajo (raja), dan segala urusan antara orang Rimba dengan orang luar harus melibatkan Jenang mereka dan rajonya.

Asal usul SAD juga dikemukakan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI). Menurut Depsos RI seperti dikutip Muzaiin Arfa Satria, asal usul SAD bermula sejak tahun 1624 dimana Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi, yang sebenarnya masih satu rumpun, terus menerus bersitegang. Maka terjadilah pertempuran di Air Hitam pada tahun 1629. Versi ini menunjukkan mengapa saat ini ada dua kelompok masyarakat anak-dalam dengan bahasa, bentuk fisik, tempat tinggal dan adat istiadat yang berbeda. Mereka yang menempati belantara Musi Rawas (Sumatera

Selatan) berbahasa Melayu, berkulit kuning dengan postur tubuh ras Mongoloid seperti orang Palembang sekarang. Mereka ini keturunan pasukan Palembang. Kelompok lainnya tinggal di kawasan hutan Jambi berkulit sawo matang, rambut ikal, mata menjorok ke dalam. Mereka tergolong ras wedoid (campuran wedda dan negrito). Konon mereka tentara bayaran Kerajaan Jambi dari negeri lain.⁸

Sementara itu, Depsos RI juga mengemukakan versi lain dari asal-usul SAD. Dalam versi ini dijelaskan bahwa pada zaman dahulu kala terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi yang dipimpin oleh Puti Selaras Pinang Masak dan kerajaan Tanjung Jabung dipimpin oleh Rangkayo Hitam. Peperangan ini semakin berkobar, akhirnya didengar oleh Raja Pagar Ruyung, yaitu ayah dari Puti Selaras Pinang Masak. Raja Pagar Ruyung memerintahkan agar dapat menaklukkan Kerajaan Rangkayo Hitam, mereka menyanggupi dan bersumpah/berjanji tidak akan kembali sebelum menang. Jarak antara kerajaan Pagar Ruyung dengan Kerajaan Jambi sangat jauh, harus melalui hutan rimba belantara dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka sudah berhari-hari lamanya, kondisi mereka sudah mulai menurun sedangkan persediaan bahan makanan sudah habis, mereka sudah kebingungan. Perjalanan yang ditempuh masih jauh, untuk kembali ke Kerajaan Pagar Ruyung mereka merasa

⁸ Muzaiin Arfa Satria, Op. Cit., hal 19

malu. Sehingga mereka bermusyawarah untuk mempertahankan diri hidup didalam rimba. Untuk menghindari rasa malu mereka mencari tempat-tempat yang sepi dan jauh ke dalam rimba raya. Keadaan kehidupan mereka makin lama semakin terpencil, keturunan mereka menamakan dirinya Suku Anak-Dalam.⁹

Adapun mengenai pola hubungan dari SAD dengan masyarakat luar, dikemukakan antara lain oleh Van Dongen seperti dikutip Muzaiin Arfa Satria, bahwa dalam budaya aslinya Orang Rimba adalah orang primitif yang taraf kemampuannya masih sangat rendah dan tak beragama. Dalam hubungannya dengan dunia luar kota Orang Rimba mempraktekan *silent trade* mereka melakukan transaksi dengan bersembunyi di dalam hutan dan melakukan barter, mereka meletakkannya di pinggir hutan, kemudian orang melayu akan mengambil dan menukarnya. Gonggongan anjing merupakan tanda barang telah ditukar.¹⁰

Namun pola hidup dan pola hubungan tersebut, kini cenderung mulai luntur. Pada umumnya masyarakat SAD saat ini telah menerapkan pola hidup dan pola hubungan sosial seperti melakukan perdagangan dan menggunakan peralatan-peralatan untuk memudahkan kehidupan mereka,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

mengikuti cara-cara yang berlaku pada masyarakat modern.¹¹

Peralatan-peralatan masyarakat yang lebih maju yang digunakan oleh masyarakat SAD antara lain adalah berupa mesin pemotong kayu (*chin saw*). Penggunaan mesin pemotong kayu ini pulalah yang kemudian menjadi pemicu timbulnya bentrokan antara 2 (dua) suku di dalam masyarakat adat SAD, yang berujung pada tewasnya 4 (empat) orang SAD dan pada akhirnya bermuara pada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Bangko.

Duduk perkaranya sendiri, berawal dari Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin chinsaw dari Jelitai. Harga sewa yang disepakati adalah Rp 800.000. Biaya sewa sudah dibayar tetapi masih kurang Rp 50.000. Dari sinilah awal terpicunya bentrokan antara dua kelompok ini yang berujung pada kematian 4 orang. Madjid melunasi kekurangan tersebut. Tetapi, dalam proses pelunasan inilah terjadi “salah ucap” yang membuat pihak Jelitai tersinggung dan menyulut terjadinya keributan berdarah yang mengakibatkan 4 nyawa melayang. Persoalan ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan hukum adat. Jelitai diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Madjid harus menyerahkan 500 helai kain. .

¹¹ *Ibid.*

Terhadap penyelesaian melalui hukum adat yang telah mereka patuhi secara turun temurun tersebut, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus pula diselesaikan secara hukum positif. Kepolisian kemudian menahan kedua orang warga masyarakat dari dua suku di SAD tersebut karena perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dengan ditahannya dua orang Suku Anak Dalam ini muncul protes di banyak kalangan warga SAD. Mereka menggelar tenda di halaman Pengadilan Negeri Sorolangun Jambi. Tidak jarang setiap kali proses hukum di Pengadilan digelar, hakim dan polisi harus bersitegang dengan warga SAD. Mereka tidak segan-segan melempari batu kepada aparat yang sedang bertugas. Meskipun protes telah dilayangkan oleh kelompok Tumenggung Celitai dan oleh enam Tumenggung kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan Kepala Polri untuk meminta Celitai dan Mato Gunung dilepaskan tetapi proses hukum tetap dijalankan. Mereka berpendapat bahwa persoalan ini tidak perlu masuk dalam jalur hukum karena telah diselesaikan di tingkat adat.

Perbedaan pandangan dan protes tidak saja datang dari warga masyarakat SAD, penyelesaian perkara pidana terhadap masyarakat adat Suku Rimba melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP dan KUHPA tersebut, menurut Majalah Tempo Online¹² telah menarik

¹² Majalah Tempo Online, 23 Maret 2009

perhatian banyak pihak bahkan mengundang perdebatan di kalangan akademisi hukum. Majalah Tempo Online melansir bahwa ada yang berpendapat bahwa penerapan hukum pidana tersebut sudah tepat karena hukum pidana nasional harus berdiri di atas pranata hukum lainnya termasuk hukum adat, namun ada pula yang berpendirian terhadap masyarakat hukum adat yang telah memiliki dan mematuhi hukum tidak tertulis secara turun temurun, tidak dapat serta merta dilakukan pengenaan hukum positif, melainkan harus membuat mereka mengetahui dan mengerti terlebih dahulu mengenai hukum positif. Artinya, sepanjang mereka belum mengetahui dan mengerti mengenai hukum positif, maka yang berlaku pada masyarakat adat tersebut adalah hukum adat.

Terkait dengan sejumlah pendapat tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa untuk sampai pada kesimpulan kemungkinan pemberlakuan hukum adat sebagai pengganti hukum pidana nasional terhadap suatu masyarakat adat, diperlukan pengkajian yang bersifat komprehensif dimana penerapan hukum tersebut tidak saja mempertimbangkan aspek yuridis melainkan harus pula memperhatikan aspek sosiologis dari masyarakat adat bersangkutan.

Berdasarkan paparan mengenai keberadaan dan perkembangan masyarakat adat SAD di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang sosiologis, telah

terjadi pergeseran budaya dan peningkatan intensitas secara signifikan hubungan antara masyarakat adat SAD dengan masyarakat di luar SAD.

Hal itu antara lain terlihat dari semakin meningkatnya jumlah warga masyarakat SAD yang melakukan perkawinan dengan masyarakat di luar SAD. Penebangan kayu yang dulunya menggunakan kampak khusus yang dibuat sedemikian rupa oleh masyarakat SAD untuk menebang kayu di hutan, kini telah berganti dengan penggunaan *chinsaw*. Peralihan penggunaan peralatan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya yang sangat besar dalam kehidupan SAD. Penggunaan kayu hutan tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, melainkan telah digerakkan oleh motif lain yakni untuk keperluan ekonomi produktif.

Pergeseran budaya juga terlihat dari kebiasaan hidup sebagian masyarakat adat SAD yang tidak lagi hidup nomaden dimana mereka telah memiliki rumah tinggal yang tetap, kebun karet dan kebun sawit. Di rumah-rumah mereka, kini telah pula hadir barang-barang yang dulunya merupakan “barang terlarang” seperti televisi, parabola dan sepeda motor.

Mengacu pada pertimbangan yang dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa secara sosiologis, sebagian dari masyarakat adat SAD, akibat interaksinya dengan masyarakat

di luar baik melalui perkawinan dan aktivitas perdagangan, telah mengetahui dan memahami budaya yang berlaku di luar masyarakat adat SAD. Dengan pengetahuan yang demikian, mereka telah mengerti dan mengetahui setidaknya mengenal aturan yang berlaku di dalam masyarakat di luar masyarakat adat SAD, baik berupa etika, moral, agama maupun aturan-aturan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ditinjau dari aspek sosiologis kiranya sudah cukup tepat penerapan atau pemberlakuan hukum positif berupa ketentuan hukum pidana nasional terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga masyarakat adat SAD.

Walaupun secara sosiologis, pemberlakuan hukum positif dianggap sudah cukup tepat, namun pemberlakuan hukum positif terhadap suatu masyarakat adat tentulah harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis. Pemberlakuan hukum positif tanpa didukung oleh alasan hukum atau tidak didasarkan kepada latar belakang yuridis, maka pemberlakuan hukum tersebut menjadi bertentangan dengan asas negara hukum yang diamanatkan secara jelas dan tegas oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum

(*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹³

Dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan.¹⁴

Berdasarkan pendapat ahli hukum yang banyak menaruh perhatian terhadap eksistensi hukum adat tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keberadaan hukum adat tersebut secara yuridis tidak diakui.

Lebih jelasnya, apabila masyarakat hukum adat itu tidak lagi hidup, hukum adat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum adat tidak sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan eksistensi hukum adat tersebut tidak diatur dengan undang-undang, maka hukum adat tersebut secara yuridis tidak dapat diberlakukan sebagai hukum positif atau yang berlaku adalah hukum positif negara.

¹³ Majalah Tempo Online, 23 Maret 2009

¹⁴ *Ibid.*

Semenjak hukum nasional berkembang, hukum adat masih tetap berjalan menurut batas tertentu yaitu dalam hal-hal perdamaian adat. Hukum adat atau adat istiadat yang berlaku selama ini telah tersingkir sama sekali. Sebenarnya tidak demikian malah pada tahun 1956 itu yang dihapus adalah pengadilan asli. Menjadi berlaku Pengadilan Negeri, namun hukum perdamaian adat tidak pernah dihapuskan malah hukum perdamaian adat menunjang hukum nasional.

Dengan berlakunya KUHP maka dalam perkara yang menyangkut pidana, Polisi adalah penyidik tunggal ini adalah undang-undang nasional sebagai landasan.

Hukum adat harus tunduk kepada hukum nasional, namun karena hal yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu hukum keseimbangan dalam masyarakat, baik itu bersifat magis maupun bersifat batiniah. Dalam KUHP yang disidik, dituntut dan diadili adalah pelaku langsung dari kasus tersebut, sedangkan kedua belah pihak keluarga seperti orang tua, nenek mamak, tuo tengganai tidak sama sekali.

Pada hal bisa terjadi ketegangan kedua belah keluarga sehingga bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan keseimbangan masyarakat jadi terganggu. Dalam hal-hal seperti hukum adat dapat berperan untuk menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali seperti semula dengan menampilkan nenek mamak, tuo tengganai, alim

ulama yang membuat keputusan: “kusut diusai, keruh dijernihkan, anggang disusun, silang dipatut”.

Dengan demikian, manakala terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat sementara hukum adat dari masyarakat tersebut tidak memenuhi ke empat syarat tersebut di atas, maka hukum yang diberlakukan terhadap perbuatan pidana tersebut adalah hukum pidana nasional baik yang diatur di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Untuk melihat terhadap pemberlakuan hukum adat terhadap kesatuan masyarakat adat diperlukan penelusuran terhadap :

1. Masih hidup-tidaknya masyarakat hukum adat SAD :

Seperti telah dikemukakan di atas, kesatuan masyarakat adat SAD sampai sekarang masih hidup, begitu pula halnya dengan hukum adatnya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum adat, diberikan sanksi yang diberlakukan terhadap seluruh warga masyarakat adat SAD. Sanksi tersebut antara lain dapat dilihat pada kasus sengketa antara dua kelompok SAD yakni kaum Tumenggung Jelitai dan Tumenggung Mato Gunung yang mengakibatkan terjadinya keributan berdarah yang mengakibatkan 4 nyawa melayang, diselesaikan dengan penjatuhan sanksi hukum adat dimana Tumenggung Jelitai

diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Tumenggung Madjid harus menyerahkan 500 helai kain.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dari diakuinya hukum adat dari sebuah masyarakat adat, yakni bahwa masyarakat adat itu harus masih hidup, telah terpenuhi.

2. *Sesuai-tidaknya hukum adat SAD dengan perkembangan masyarakat :*

Penulis menyadari bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat lebih komprehensif untuk menyimpulkan apakah hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat atau tidak. Namun demikian, berkaca pada perkara Tumenggung Jelitai dan Tumenggung Mato Gunung tersebut di atas, dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah hilangnya empat nyawa, dijatuhkan sanksi terhadap Tumenggung Jelitai dan Tumenggung Mato Gunung untuk menyerahkan kain masing-masing sebanyak 1.000 dan 500 helai, dipandang dari perkembangan masyarakat terutama dalam perkembangan hukum masyarakat yang mengemuka dalam hakekat pemidanaan, maka penulis berkesimpulan bahwa sanksi tersebut belumlah memenuhi tujuan dari pemidaan, yakni tercapainya tujuan penegakan hukum berupa diperolehnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa syarak kedua diakuinya hukum

adat yakni bahwa hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak terpenuhi.¹⁵

3. *Sesuai-tidaknya hukum adat SAD dengan prinsip negara kesatuan RI:*

Sama halnya dengan persoalan yang kedua, diperlukan pula penelitian lebih jauh untuk dapat menjawab apakah hukum adat SAD telah sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Namun seacra ringkas penulis berpandangan bahwa sepanjang tidak terdapat ketentuan dalam hukum adat SAD yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan RI antara lain ketentuan yang tidak bersifat memecah belah dan tidak mengandung maksud untuk membangun “negara di dalam negara”, maka hukum adat SAD dapat dikatakan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Dengan demikian, sepanjang syarat tersebut di atas terpenuhi, maka persyaratan ketiga diakuinya hukum adat suatu masyarakat adat telah terpenuhi.¹⁶

4. *Diatur-tidaknya hukum adat SAD dengan undang-undang:*

Sepanjang penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan legislatif Indonesia, penulis tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan terhadap hukum adat SAD. Bahkan tidak pula

¹⁵ Majalah Tempo Online, 23 Maret 2009

¹⁶ Ibid

ditemukan satu perundang-undanganpun yang mengatur pengakuan terhadap keberadaan hukum adat suatu masyarakat adat tertentu di Indonesia. Dengan demikian, syarat keempat diakuinya keberadaan hukum adat dari suatu masyarakat adat yakni telah diatur di dalam Undang-undang, tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisis terhadap pemenuhan-pemenuhan syarat-syarat diakui hukum adat SAD tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa dua diantara empat syarat diakuinya hukum adat sebuah masyarakat adat sebagai sebuah hukum positif, tidak dipenuhi oleh hukum adat SAD. Kedua persyaratan yang tidak dipenuhi itu adalah bahwa hukum adat SAD tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, walaupun ditempatkan sebagai persyaratan terakhir, namun persyaratan “diatur di dalam undang-undang” merupakan syarat uji yang paling sah untuk menentukan apakah hukum adat dari sebuah masyarakat adat diakui keberadaannya sebagai sebuah hukum positif. Persyaratan ini merupakan perwujudan dari salah asas pemberlakuan KUHP sebagai payung hukum pidana nasional, yakni asas legalitas sebagaimana diatur di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Bab I

Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

Berdasarkan asas legalitas tersebut, kiranya menjadi jelas bahwa manakala hukum adat dari suatu masyarakat adat diakui sebagai sebuah hukum positif, maka harus dinyatakan terlebih dahulu pengakuan terhadap eksistensi hukum adat tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan uji pemenuhan persyaratan yang dilakukan terhadap hukum adat SAD tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa secara yuridis eksistensi hukum adat SAD tidak diakui sebagai hukum positif. Oleh karenanya, dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana yang terjadi pada bentrokan antar kaum di dalam masyarakat adat SAD, yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, maka yang harus diterapkan atau diberlakukan adalah hukum pidana nasional bukan hukum adat. Artinya, dalam hal ini hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai pengganti hukum pidana nasional.

Aturan adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Jambi, tidaklah dapat kita lepaskan dari pertumbuhan atau perkembangan struktur pemerintah ditingkat bawah dalam provinsi Jambi, aturan

pemerintah yang berlaku adalah aturan adat. Aturan-aturan adat ini mengatur segala segi kehidupan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang terkenal dengan: Alam nan barajo, rantau nan berjenang, negeri nan berbatin, luhak nan berpenghulu, kampung nan batuo, rumah nan bertengganai.

Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa dan kelurahan. Didesa mereka berada didusun-dusun, berdiam dilingkungan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah dari pejabat desa, sebab pejabat langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama/sarak karena itu disetiap pembangunan desa mereka selalu berpartisipasi. Gotong royong, pepan (iuran desa), tolong menolong.

C. Analisis Muatan Hukum Adat di dalam Hukum Pidana Nasional

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa terdapat sejumlah persyaratan agar hukum adat dapat diakui sebagai hukum positif dalam hal ini sebagai hukum

pidana nasional. Manakala keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum adat tersebut tidak akan diakui keberadaannya secara yuridis sebagai sebuah hukum positif.

Kesimpulan tersebut tentu saja tidak serta merta mengandung arti bahwa negara tidak mengakui sama sekali keberadaan hukum adat. Sebagai bangsa yang majemuk dan kaya dengan aneka corak budaya, eksistensi hukum adat, sebagai hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat tidaklah dapat diabaikan begitu saja. Pertanyaannya, dimanakah letak hukum adat dalam perspektif hukum Indonesia dan bagaimana pula kita harus menempatkan hukum adat tersebut secara tepat dalam penerapannya.

Terkait dengan keberadaan dan kedudukan hukum adat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen secara tegas mengamanatkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Hukum adat juga mengenal delik (pidana) dan dengan tegas menyatakan bentuk-bentuk kejahatan yang harus diselesaikan menurut hukum pidana adat yaitu:¹⁷

¹⁷ Ibid hal.44

1. Dengan berlakunya KUHAP maka segala kasus (delik adat) penyidikan dan penyelesaiannya harus melalui Polisi, Kejaksaan, dan akhirnya ke Pengadilan Negeri.
2. Sesuai dengan prinsip hukum adat diijelaskan dalam seloko adat “darah setitik, daging sesayat, tulang sekerat pulang kerajo”.
3. Dalam kejadian tersebut fungsi adat (hukum adat) masih berperan untuk menyelesaikan yang juga ikut menunjang hukum nasional seperti menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali sehingga tentram, juga menjatuhkan hukuman perdamaian adat terhadap pribadi, keluarga, puak dan kalbu dari perselisihan sengketa dan dendam duhabiskan: “hak darah balik keapas, hak nyawa balik ke bangun”.

Amanat konstitusi negara tersebut kemudian dijabarkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah).

Dalam Pasal Pasal 5 Undang-undang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa “Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan ciri dan keragaman daerah serta kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum nasional, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan dan kedudukannya. Bahkan dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, harus mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai kerangka dasar atau titik tolak pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diketengahkan terlebih dahulu pendapat sejumlah ahli hukum pidana mengenai posisi hukum adat dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas pertanyaan yang barangkali muncul di benak kita adalah manakala hukum adat menurut konstitusi adalah merupakan sumber hukum pidana nasional, apakah masih tepat menjadikan KUHP yang

berlaku saat ini yang secara yuridis historis bukan berasal dari hukum adat, sebagai payung hukum pidana nasional.

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa KUHP yang berlaku sebagai payung hukum pidana nasional saat ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit (Titah Raja)* Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Bila diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi

penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda.¹⁸

Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Berdasarkan latar belakang historis lahirnya KUHP Nasional tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku saat ini adalah turunan dari Undang-undang pidana Belanda yang dilahirkan lebih dari 200 (dua ratus) tahun yang lalu.

Berdasarkan latar belakang yuridis lahirnya KUHP tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP

¹⁸ *Ibid.*

yang berlaku saat ini belumlah mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, KUHP sebagai payung hukum pidana nasional belum bersumber dari hukum adat sebagai hukum kepribadian asli yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, agar hukum pidana nasional yang dikodifikasi dan diunifikasi dalam KUHP bersumber dari hukum adat yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah mendesak kiranya untuk melakukan perubahan mendasar dan/atau mengganti KUHP yang berlaku saat ini menjadi KUHP milik bangsa Indonesia sendiri yang di dalamnya kekayaan corak hukum adat dapat diakomodasi sedemikian rupa sehingga KUHP benar-benar menjadi cerminan dari jiwa dan korsa rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan KUHP tersebut di atas, telah diajukan sejumlah Naskah Rancangan KUHP Baru dimana di dalamnya diatur ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rancangan KUHP tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa apabila dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal yang sama di dalam KUHP yang berlaku saat ini, maka ketentuan

Rancangan KUHP di atas memuat ketentuan mengenai hukum adat secara lebih jelas dan tegas.

Ketentuan tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) dimana pada pokoknya digariskan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Rancangan KUHP tersebut, kiranya perlu ditelusuri penjelasan dari Pasal tersebut yang menjelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat (3)

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut

untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Rancangan KUHP Baru Tahun 1994/1995 telah secara jelas dan tegas mengakui eksistensi dari hukum adat yang hidup pada suatu masyarakat adat. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui penegasan bahwa menyimpang dari asas legalitas, dimana pemberlakuan hukum adat tidak harus ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana selama ini termaktub pada hampir semua perundang-undangan pidana.

Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan akhir bahwa mengingat keinginan yang kini makin menguat terutama di kalangan masyarakat hukum untuk memiliki hukum pidana materiil yang digali dari nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat bangsa sendiri, maka seyogyanyalah pembaharuan terhadap KUHP yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu segera diwujudkan.

Dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945, yang dinyatakan berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal pun memuat dasar berlakunya “hukum adat” itu. Sementara itu dalam aturan peralihan pasal II UUD tersebut berbunyi, segala

- badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD lain
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - a. Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Ayat (2) berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
 3. Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Masyarakat Adat pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya dari Negara.

D. Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat* Indonesia, Mandar Maju. Bandung
- Manurung, Butet. 2007, *Sokola Rimba*, Insist Press, Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*,

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
(d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,
Jakarta.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana,
Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*,
Binacipta, Bandung.

Roeslan Saleh. 1984. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta.